

Jakarta, 02 Februari 2021

Hal : **JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR : 31/PHP.BUP-
XIX/2021 YANG DIMOHONKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR URUT 3 (TIGA)**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : permohonan

No. 31 / PHP. BUP. XIX / 2021

Tanggal: 4 Feb 2021

Petut : 08-15413

Dengan hormat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua barat, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **ESTER HOMER, SE**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

Alamat : Jl. Teminabuan Ayamaru Kp. Wernas Distrik Teminabuan – Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Bertindak dalam Jabatannya selaku Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PK.02-KU/9204/KPU-Kab/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

DANIEL TONAPA MASIKU, SH (NIA – 98.10026)
VINSENSIUS H.RANTEALLO, SH.MH (NIA – 02.12979)
JUSTINUS TAMPUBOLON, SH (NIA – 10.00708)
TOTOK PRASETYANTO, SH (NIA – 08.10577)
VITALIS JENARUS, SH (NIA – 08.10592)
SAMSUDIN, SH (NIA – 14.01111)
YULIUS SATTU. M, SH (NIA - 16.00814)
HASRUDDIN PAGAJANG, SH (NIA - 1602447)
MARLIO GREGI PADA, SH

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada TONAPA RANTEALLO & PARTNERS LAW FIRM beralamat dan berkantor di Ruko D'mansion Blok A No.3 (depan Perumahan Jatinegara Indah) Jl. KRT. Rajiman Widyodiningrat Pulo Jahe Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

TERMOHON dengan ini menyampaikan Jawaban dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh YANCE SALAMBAUW,SH.MH. dan dr. FELIX DUWITH, M.Sc, MPH, Sp.PD, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 selaku PEMOHON, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

**I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,
MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya memohonkan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 ;
2. Bahwa meskipun yang menjadi Objek Permohonan adalah mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 namun substansi yang menjadi dasar-dasar permohonan PEMOHON sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran perselisihan hasil Pilkada yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."
4. Bahwa adapun alasan-alasan sebagai dasar Pemohon memohon pembatalan *Objek Permohonan*, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tetap mengikut sertakan Calon Wakil Bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua , sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara. (*Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.1 halaman 5 s/d halaman 10*)
 - b) Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Membagikan Dana PROSPEK senilai Rp. 20,4 Milyar secara Merata kepada Seluruh Kampung melalui Masing-masing Kepala Kampungnya. (*Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.2 halaman 10 s/d halaman 15*)
 - c) *Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.3. halaman 15 s/d halaman 17)*
5. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan PEMOHON tersebut adalah merupakan kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan :
 6. **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota*

berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142,

- 1) **Adapun pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi yaitu :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU Pilkada menegaskan sebagai berikut :

"Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan", dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa "Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

- 3) **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2/2020")**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa :

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.

(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

- 4) **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*
 - a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.*

- 5) **Pasal 9 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020** secara tegas mengatur bahwa *"Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*
 - a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*

7. **Sedangkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur : *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";*

8. **Selanjutnya Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "*UU Mahkamah Konstitusi*"), mengatur bahwa *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

9. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") mengatur bahwa *"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas*

tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;

10. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, tidak ada sedikit pun menguraikan secara jelas mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, Pemohon justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan;*
 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020, maka jelas bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Tahapan Pemilihan adalah merupakan **SENGKETA PEMILIHAN** dan bukan merupakan **SENGKETA PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN** sehingga menurut TERMOHON hal ini bukan merupakan **KEWENANGAN** Mahkamah Konstitusi.
 12. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa *a quo*, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima.**
- II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 158 DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 6 TAHUN 2020.**

1. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya mengatur bahwa "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000 -	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan Laman Website Mahkamah Konstitusi bahwa Jumlah Penduduk Kab. Sorong Selatan adalah 54.160 Jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil Angka 1 di atas, yang berlaku adalah syarat selisih sebesar 2 % untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adapun perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM.,	20.009
2	Yunus Saflombolo, SE, MTP. dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON)	12.742
4	Piters Kondjol - Madun Narwawan	3.194
DENGAN SUARA SAH		38.515

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 38.515 = 770$ suara;
5. Bahwa adapun selisih suara Termohon dengan Pemohon adalah $20.009 - 12.742 = 7.267$, dimana selisih suara antara Termohon dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 770 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Termohon DALAM EKSEPSI menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum DALAM POKOK PERMOHONAN a quo;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, didasarkan pada dalil-dalil keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) *Termohon tetap mengikut sertakan CALON WAKIL BUPATI PASANGAN PETAHANA (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua; (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.1. halaman 5 s/d halaman 10)*
- 2) *Calon Bupati Nomor Urut 1 (Bupati Petahana) Membagikan Dana PROSPEK senilai Rp20,4 Milyar secara Merata kepada Seluruh Kampung melalui Masing-masing Kepala Kampungnya; (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.2 halaman 10 s/d halaman 15)*
- 3) *Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa*

mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI; (Vide: Perbaikan Permohonan Pemohon poin 3.3 halaman 15 s/d halaman 17.

DRS. ALFONS SESA, MM TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

4. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara*", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

4.1. Termohon membantah dalil PEMOHON mengenai Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM. tidak memenuhi syarat pengunduran/pemberhentian diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara;

4.2. Bahwa benar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 yang mengatur bahwa :

Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:

- a. *Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara);*
 - b. *Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
 - c. *Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
 - d. *Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
- 4.3. Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., telah memenuhi syarat tersebut dengan uraian sebagai berikut:
- 4.3.1. Pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan tanggal 5 September 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah menanda tangani Form. BB.1, BB.2 dan BB.3 dimana dalam salah satu Poin tersebut Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs, Alfons Sesa, MM menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. **(vide bukti T-4)**
 - 4.3.2. Pada tanggal 14 September 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah menyerahkan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Maret 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. **(Vide Bukti T - 11) dan Surat dari Pemerintah Provinsi Papua incasu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Propinsi Papua mengusulkan Pensiun Dini an.**

Drs. Alfons Sesa melalui Surat Nomor :800/483/BPSDM tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua. (Vide Bukti T - 12). Kedua Surat tersebut diterima oleh KPU Sorong Selatan pada tanggal 14 September 2020 (vide bukti T-7 Tanda Terima Dokumen Syarat Calon)

- 4.3.3. Selanjutnya berdasarkan surat BPSDM Papua tersebut, pada tanggal 28 Juli 2020 **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA MENERBITKAN SURAT KETERANGAN REKOENDASI REKOMENDASI NOMOR : 800/981/BKD YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN SORONG SELATAN, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020, (Vide Bukti T - 13)**
- 4.3.4. Pada tanggal 03 Nopember 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Proses Pemberhentian *PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama* Drs. ALFONS SESA, MM., SEHINGGA Drs. ALFONS SESA, MM. BARU MENYERAHKAN *SURAT KETERANGAN PROSES PEMBERHENTIAN TERSEBUT KEPADA TERMOHON PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2020;* (Vide Bukti T - 14)
- 4.3.5. Pada tanggal 9 November 2020, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Pertimbangan Teknis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM., dan diberikan kepada Drs. Alfons Sesa, MM. melalui surat elektronik lewat media Whatsapp (WA), pada tanggal 9 November 2020 dan segera setelah menerima Surat Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS oleh BKN tersebut, Drs. Alfons Sesa, MM.,

langsung menyerahkannya kepada KPU Kab. Sorong Selatan, yang diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan pada pukul 23.26 WIT; (**Vide bukti T- 17**)

- 4.3.6. Sesuai Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 huruf a yang mengatur bahwa "*Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)*", dimana pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kab. Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka penyerahan surat keputusan pemberhentian (status pensiunan dini) sebagai pegawai negeri sipil atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga adalah tidak benar dan keliru apabila pemohon menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa,MM., tidak memenuhi syarat pencalonan; (**Vide Bukti T - 15.**)

TERMOHON TELAH MERESPONS KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DENGAN MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAS KEBENARAN DAN KEASLIAN DOKUMEN YANG DISERAHKAN OLEH DRS. ALFONS SESA, MM DENGAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN.

- 4.4. Bahwa dokumen-dokumen proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM tersebut, TERMOHON telah melakukan klarifikasi kepada Pejabat dan instansi terkait mengenai kebenaran dan keasliannya sebagai berikut :

- 4.4.1. Pada tanggal 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama YANCE SALAMBAUW, SH. MH dan Calon Wakil Bupati dr. FELIX DUWITH, M.Sc, MPH, Sp.PD, mengajukan Surat Keberatan melalui

Tim Hukum dan Advokat YA & FIX dengan Surat Nomor : 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 perihal Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 dan surat tanggal 10 November 2020 perihal melengkapi dan mempertegas surat nomor 10/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 tanggal 09 November 2020

- 4.4.2. Pada tanggal yang sama yakni 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama PIETER KONDJOL dan Calon Wakil Bupati MADUN NARWAWAN, mengajukan Surat atas nama Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pieters – Madun Nomor :023/SKEP.TS/PM/SS/XI/2020 dengan perihal yang sama yakni Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1.
- 4.4.3. Pada tanggal tanggal 11 November 2020 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 91/PB 09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 yang pada intinya mempertanyakan kepatuhan Drs. Alfons Sesa, MM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- 4.4.4. Pada tanggal 13 November 2020 KPU Sorong Selatan meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Papua Barat dengan Surat Nomor :230/PP.02/SD/9204/KPUKab/XI/2020 (**Vide Bukti T – 19**)
- 4.4.5. Pada tanggal 14 November 2020 KPU Prov. Papua Barat menjawab surat KPU Sorong Selatan melalui Surat Nomor : 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 Perihal Petunjuk Klarifikasi dan Menjawab Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan pada Tahapan Penelitian Dokumen

Syarat Calon Wakil Bupati Saudara Drs. Alfons Sesa MM, Nomor Urut 1. (**Vide Bukti T – 20**)

- 4.4.6. Pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua di Jayapura melalui surat nomor 232/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. (**Vide Bukti T – 21**)
- 4.4.7. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor urut 3 melalui Surat Nomor : 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 dan Paslon Nomor urut 4 melalui Surat Nomor: 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. (**Vide Bukti T – 22, T – 23, dan T – 24**)
- 4.4.8. Pada tanggal 18 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor : 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Klarifikasi Dokumen Calon an. Drs. Alfons Sesa, MM.
- 4.4.9. Pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, KPU Sorong Selatan bersama Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dengan Bapak Marthinus Yarangga selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura dengan ditandatanganinya Berita Acara Nomor : 133/PY.02.1/BA/9204/KPU-Kab/XI/2020. (**Vide Bukti T – 24 dan T - 25**)
- 4.4.10. Pada tanggal 19 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan Surat Kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua melalui surat Nomor : 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Permohonan

Permintaan Dokumen untuk kemudian bertemu dengan Bapak Anthony Mirin selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jayapura. (data dokumen lengkap dan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Drs. Alfons Sesa tanggal 19 November 2020).

MENGENAI KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN NOMOR URUT 4 TERKAIT KEABSAHAN DRs. ALFONS SESA, MM SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, TERMOHON INCASU KPU SORONG SELATAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT, SELAJUTNYA KPU PROPINSI PAPUA BARAT MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU RI

4.5. Bahwa terhadap permasalahan dan hasil klarifikasi status kepegawaian Drs. ALFONS SESA, MM yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tersebut TERMOHON incasu KPU Sorong Selatan melakukan langkah-langkah KOORDINASI serta melaporkan Hasil Klarifikasi tersebut kepada KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya berkoordinasi dengan KPU RI dengan hasil sebagai berikut :

4.5.1. Pada tanggal 20 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor : 242/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal penyampaian hasil klarifikasi.

4.5.2. KPU Provinsi Papua Barat menyurati KPU-RI melalui surat Nomor 417/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal

laporan awal penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI Nomor 13 tahun 2017.

- 4.5.3. KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 November 2020 membuat surat lagi kepada KPU RI melalui surat nomor 419/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 perihal laporan akhir dan mohon petunjuk penegasan atas kesimpulan KPU Provinsi dalam penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI nomor 13 tahun 2017.
- 4.5.4. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi Papua Barat dengan KPU RI maka KPU RI memberikan penjelasan sebagaimana Surat KPU RI Nomor : 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 (Vide bukti T-30) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Ketentuan pasal 69 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa :*

a. Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

b. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud diatas dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat melalui surat sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017dst.

4.5.5. Selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat meneruskan surat Penjelasan tersebut kepada KPU Sorong Selatan sebagaimana Surat Nomor : 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020. **(Vide bukti T-31)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa

a. Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil

Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- b. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dan tidak membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
 - c. Berdasarkan laporan kronologis dan hasil penelitian klarifikasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat maka KPU Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.*
- 2. Bahwa maksud telah tepat sebagaimana angka 1 huruf c diatas, karena KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak menerbitkan Keputusan yang membatalkan atau menyatakan tidak memenuhi syarat terhadap Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa. MM sebab berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi keabsahan dokumen Calon dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses.*
 - 3. Dengan penjelasan maksud pasal 69 ayat (1) dan penerapan sanksi ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas, maka Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM tetap sah*

sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sorong Selatan.

- 4.5.6. Terhadap Penjelasan KPU RI tersebut, KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada Pasangan Yance Salambauw- dr. Feliks Duwit melalui Tim Penghubung/LO Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.6. Bahwa berdasarkan kronologis yang telah disampaikan diatas, maka cukup jelas bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa,MM telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana dapat dibuktikan dari berjalannya Proses Pemberhentian dari instansi dan pejabat berwenang seperti BPSDM Provinsi Papua (**Vide bukti T-12**), BKD Propinsi Papua (**Vide bukti T-13**) dan diperkuat dengan Keterangan dari BKD Provinsi Papua yang menyatakan Pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang diproses. (**Vide bukti T-14**)
- 4.7. Bahwa terkait alasan Pemohon pada **halaman 8 s/d halaman 9** yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*SK Penetapan Pasangan Calon hanya dapat digugat pembatalannya ke Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan, sehingga secara formil tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat. Dan seandainya dibuka kemungkinan digugat, putusan yang diperoleh Pemohon adalah sia-sia dan non-executabel, sekalipun demikian Pemohon telah melaporkan permasalahan a quo ke Bawaslu tanggal 9 November 2020, yang sampai pada saat diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi belum mendapatkan penyelesaian,dst.*"

Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan keliru dengan menyatakan bahwa *"SK Penetapan Pasangan Calon hanya dapat digugat pembatalannya ke Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan, sehingga secara formil tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat. Dan seandainya dibuka kemungkinan digugat, putusan yang diperoleh Pemohon adalah sia-sia dan non-executabel"*.
- b. Bahwa benar Pasal 154 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota mengatur bahwa *"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan."*
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada Jo. Pasal 28 ayat (2) Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan"*;
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020, YANG MEMUTUSKAN Drs. ALFONS SESA, MM. MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON WAKIL BUPATI, diterbitkan pada tanggal 23 SEPTEMBER 2020, maka *quod non* jika Surat Pengajuan Pengunduran Diri dan Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS/ASN atas nama Drs. ALFONS SESA, MM. TIDAK ADA, maka sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada Jo.

Pasal 28 ayat (2) Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, Para Pihak khususnya Pasangan Calon termasuk PEMOHON apabila merasa dirugikan dapat mengajukan Pengaduan/Laporan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kab. Sorong Selatan paling lambat pada tanggal 26 September 2020 sehingga tersedia waktu yang cukup bagi para pihak untuk memproses dan menyelesaikan sengketa tersebut.

- 4.8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 11 alinea terakhir yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“sampai dengan saat pengajuan permohonan ini ke Mahkamah atau setidaknya sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, diketahui bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif pada staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua dengan jabatan fungsional Widiyaswara utama dan masih menerima pembayaran gaji pada bulan Desember 2020”* karena berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada TERMOHON, Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 9 November 2020 telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian (Status Pensiun Dini) sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM.;
- 4.9. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan *“Termohon tetap mengikut sertakan Calon Wakil Bupati Pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara”* sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.
5. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Membagikan Dana PROSPEK senilai Rp. 20,4 Milyar secara*

Merata kepada Seluruh Kampung melalui Masing-masing Kepala Kampungnya bukan merupakan kapasitas TERMOHON untuk menanggapi.

TERMOHON INCASU KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI TERKAIT PEMBERHENTIAN PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SORONG SELATAN SDR. ALEX DUWIT.SH.

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI*", *Termohon dapat menjelaskan* sebagai berikut :

6.1. Bahwa sebelum TERMOHON menerima Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan Nomor : 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020. TERMOHON juga menerima surat dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 pada tanggal 14 September 2020 dengan Nomor : 01/TIM-H.A/Pilkada. Sorsel/IX/2020 perihal : Mohon membatalkan Petahana sebagai Calon Bupati Sorong Selatan. **(Vide Bukti T-33)**

6.2. Bahwa atas adanya Surat PEMOHON tersebut maka selanjutnya TERMOHON melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana surat TERMOHON Nomor : 154.1/PP.02/SD/9204/KPU.Kab/IX/2020 tanggal 15 september 2020.

(Vide Bukti T-34)

6.3. Terhadap surat TERMOHON tersebut, KPU Provinsi Papua Barat memberikan petunjuk sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 153/PL.02.2-SD/92//Prov/IX/2020 yang antara lain agar TERMOHON melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Segera membentuk Tim Klarifikasi tanggapan masyarakat dengan agenda kerja berpedoman pada ketentuan pasal 91 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020.*
- b. *Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam rencana kerja verifikasi dokumen, klarifikasi dan tanggapan.*
- c. *Tim Verifikasi dan klarifikasi merumuskan pedoman pertanyaan sebagai bahan klarifikasi, yakni :dst*

(Vide Bukti T-36)

- 6.4. Terhadap petunjuk KPU Provinsi Papua Barat tersebut maka TERMOHON membentuk Tim Klarifikasi **(Vide Bukti T-40)** yang dipimpin Ketua KPU Sorong Selatan.
- 6.5. Bahwa selanjutnya TERMOHON pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 telah melakukan klarifikasi kepada Bupati Petanaha/Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Nomor : 105/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2020. **(Vide Bukti T-41)**
- 6.6. Bahwa dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta dari pengakuan Bupati Sorong Selatan yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 1, bahwa Bupati tidak pernah melakukan PENGGANTIAN pejabat Sekretaris Dewan ("Sekwan") DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit,SH. Yang dilakukan Bupati Petanaha yang juga adalah **CALON BUPATI NOMOR URUT 1** atas nama **SAMSUDIN ANGGILULI, SE., M.AP.**, adalah melakukan PEMBERHENTIAN karena kewenangan yang diberikan UU dan bukan sebagai suatu keinginan, karena Sekretaris Dewan tidak sepenuhnya berada dibawah Otoritas Bupati melainkan secara teknis operasional dan fungsi berada dibawah Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Dengan kata lain **PENGUSULAN DAN PEMBERHENTIAN** "Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sorong Selatan sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga DPRD Sorong Selatan sedangkan Bupati hanya bersifat seremonial saja.

- 6.7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 31 ayat 2 dan 3 mengatur bahwa :

“Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.”

“Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.”

- 6.8. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP, sejak semula tidak memiliki niat untuk melakukan pemberhentian terhadap Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, SH., yang walaupun sejak Januari 2020, Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan meminta agar Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan diganti sebagaimana dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 170/05-DPRD-SS/1/2020, tertanggal 30 Januari 2020, Perihal : Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan; (**Vide Bukti T – 45**)

6.9. Bahwa adapun alasan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan meminta bahkan mendesak agar Sekretaris Dewan ("Sekwan") DPRD Kabupaten Sorong Selatan diganti sebagaimana Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 6 Mei 2020 (**Vide bukti T - 46**) oleh karena :

- a. *Pola pengelolaan keuangan DPRD yang dilakukan saudara Plt Sekretaris DPRD (In Casu: Alexander Duwit) dilakukan secara tertutup dalam arti spekulatif / manipulatif tidak adanya transparansi terhadap hak-hak keuangan normatif Dewan baik berupa tunjangan-tunjangan, gaji serta dana-dana kegiatan yang terkesan diputar balikkan dan menyalahi ketentuan yang berlaku;*
- b. *Manajemen kantor Sekretariat DPRD yang selama ini dilakukan terkesan lebih difokuskan dirumah Saudara Plt. Sekretaris DPRD daripada di kantor;*
- c. *Kurangnya harmonisasi kerja antara Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dengan Saudara Plt. Sekretaris DPRD;*
- d. *Saudara Plt. Sekretaris DPRD selama ini terkesan otoriter padahal seharusnya tugas dan fungsinya hanya melayani administrasi kedewanan bukan pemegang otoritas kedewanan;*

6.10. Bahwa oleh karena Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP tidak menindaklanjuti permintaan Anggota/Ketua DPRD tersebut, maka melalui Surat Nomor : 170/15/DPRD-SS/VI/2020, tertanggal 6 Mei 2020, Perihal : Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dan Surat Nomor : 170/3/DPRD-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, dengan alasan yang sama Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan mendesak dan meminta pergantian Plt. Sekretaris DPRD kepada Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. (**Vide bukti T- 47**)

6.11. *Bahwa selain itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan), badan/organ yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris DPRD Alexander Duwit meminta dan mendesak agar dilakukan penggantian Plt. Sekretaris DPRD sesuai Surat Nomor : 175/067/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan Surat Nomor : 175/68/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan. dengan alasan selama ini terhadap kinerja Plt. Sekretaris DPRD menunjukkan hal-hal sebagai berikut : (Vide bukti T- 48 dan Bukti T – 49).*

6.12. Bahwa guna menindaklanjuti Surat Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP, maka Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Merekomendasikan serta Menyetujui :

1) Alexander Duwith, SH., MA

2) Yakonias Tigori, SE

3) Yunus Kemesfle, S.Sos

Sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1893/KASN/07/2020 tanggal 3 Juli 2020, yang kemudian hasil tersebut disampaikan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP kepada Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan sesuai Surat Nomor : 800/59/BSS/2020, Perihal : Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris Kabupaten Sorong Selatan

6.13. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor : 800/59/BSS/2020, Perihal : Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dimaksud, pada hari Jumat tanggal 14

Agustus 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan melakukan Rapat Pleno Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD (Eselon IIB) Kabupaten Sorong Selatan yang **MENENTUKAN dan MENYETUJUI** Saudara Yakonias Tigori, SE., sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 170/018/PIMP/DPRD-SS/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang kemudian hasil Rapat Pleno tersebut disampaikan kepada Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor : 175/028/SETWAN-SS/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020;

- 6.14. Bahwa berdasarkan **Rapat Pleno DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang menyetujui Pergantian Sekretaris DPRD, maka Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP (Termohon) melalui Surat Keputusan Nomor : 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020, menetapkan : (Vide Bukti T – 51)**
- a. Memberhentikan dengan hormat Alexander Duwit sebagai Plt. DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
 - b. Menempatkan Alexander Duwit kembali pada tempat tugasnya sebagai Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
- 6.15. Bahwa sesuai dengan SURAT EDARAN Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, memuat beberapa ketentuan yang sangat relevan dalam perkara a quo sebagai berikut :
- a. Angka 3 huruf b angka 11 Surat Edaran dimaksud secara tegas mengatur bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat

diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, maka dalam perkara a quo, Alexander Duwit telah melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, sehingga masa kerja demikian telah tidak sesuai dengan Angka 3 huruf b angka 11 Surat Edaran, oleh karenanya pemberhentian dan mengembalikan Alexander Duwit kepada tempat tugasnya semula adalah tepat dan berdasarkan hukum;

- b. Angka 3 huruf b angka 6 Surat Edaran dimaksud, pada pokoknya mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya, oleh karenanya Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat yang diatur Pasal Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada;
 - c. Angka 3 huruf b angka 9 Surat Edaran dimaksud pada pokoknya mengatur bahwa PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan, oleh karenanya Alexander Duwit telah melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat yang diatur Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada;
- 6.16. Bahwa selain berpedoman pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang menyatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) adalah BUKAN PEJABAT. Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, juga didasarkan pada Memorandum Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Republik Indonesia Fritz

Edward Siregar tertanggal 23 Januari 2020 halaman 9, yang menyatakan bahwa Pejabat terdiri dari :

- a. *Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;*
- b. *Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas (angka II.3 SE Mendagri No. 273/487/SJ).*

- 6.17. Bahwa oleh karena Alexander Duwit yang menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, BUKANLAH Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sementara jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan harus diisi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Alexander Duwit tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat dengan kategori Pimpinan Tinggi Pratama;
- 6.18. Bahwa oleh karena tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020 yang melakukan pemberhentian (bukan mutasi/penggantian) terhadap Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, didasarkan pada adanya desakan dari Anggota dan Pimpinan DPRD Kab. Sorong Selatan serta pengisian atas kekosongan Pejabat telah dilakukan melalui seleksi terbuka, sehingga semangat yang terkandung dalam Pasal 71 ayat (2) yaitu mencegah dan melarang petahana untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan orang lain tetap terjaga, maka dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan patut ditolak.
- 6.19. Bahwa terhadap masalah penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan tersebut, selain melakukan klarifikasi kepada pejabat

dan instansi terkait, KPU Kabupaten Sorong Selatan juga melakukan koordinasi secara berjenjang dengan KPU Propinsi Papua Barat, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan KPU RI. Pada tanggal 30 Nopember 2020, KPU Propinsi Papua Barat, melalui Surat Nomor 431/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 Perihal : (**Vide Bukti T - 43**)

Pada poin 9 :

“ Dengan dasar dan pertimbangan hasil klarifikasi dan penjelasan instansi terkait sebagaimana angka 8 dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa calon Bupati Petahana atas nama Samsudin Anggiluli, SE. MAP sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara oleh lembaga terkait meliputi Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana penjelasan hasil klarifikasi tidak melakukan pelanggaran sesuai maksud pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
- b. Bahwa karena Calon Petahana tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka tidak dikenakan sanksi pembatalan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 89 huruf a Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

10. Dst

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 poin 3.3. yang menyatakan Bawaslu Kab. Sorong Selatan telah mengeluarkan rekomendasi yang *"Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pidana atas tindakan tersebut; dan terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Paslon No Urut 1."*, dengan alasan sebagai berikut :

7.1. TERMOHON membantah dalil PEMOHON tersebut karena Bawaslu Kab. Sorong Selatan tidak pernah mengeluarkan REKOMENDASI melainkan PENERUSAN dugaan pelanggaran pidana dan terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Pasangan Calon No Urut 1; Karena Surat tersebut bukan Rekomendasi melainkan Surat yang sifatnya penyampaian, maka hal tersebut sifatnya tidak mengikat apalagi sebagai suatu perintah untuk dilaksanakan.

7.2. Meskipun demikian, KPU Sorong Selatan tetap menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Bupati Sorong Selatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Sorong Selatan, Kabag Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan, Kepala BKN Kantor Regional XIV Manokwari dan Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

7.3. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Termohon kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XIV Manokwari sesuai Surat Penjelasan Nomor : 025/KR.XIV-PB/IX/2020 (**Vide bukti T - 44**) didapatkan penjelasan sebagai berikut :

Poin 2

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, terkait dengan penunjukan Sdr. Yoseph Bless, SH., MH untuk menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD

Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/256/BSS/2020 tanggal 03 September 2020, menurut pendapat kami :

“(a). Bahwa Bupati Sorong Selatan dianggap tidak melakukan dianggap tidak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan ayat 2 Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang karena Bupati Sorong Selatan tidak melakukan mutasi/rotasi pejabat”

- 7.4. Bahwa atas pemberhentian Alexander Duwit sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Pemohon mendalilkan pada poin 3.3. halaman 15 s/d halaman 17, yang antara lain mendalilkan :

Bahwa peristiwa pemberhentian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan nomor 02/TIM-HA.A/Pilkada-Sorsel/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, namun oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menolak permohonan tersebut dijawab oleh Bawaslu dengan menyatakan Pelapor tidak mempunyai kepentingan dan bukan sebagai pihak yang dirugikan, sehingga tidak dapat membuat laporan pelanggaran. Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pemohon tidak dirugikan adalah tidak sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti atas laporan yang masuk, namun dengan interest tertentu yang hendak menguntungkan Calon Petahana, Bawaslu justru bersikap partisan alias memihak kepada Terlapor;

Mengenai dalil Pemohon tersebut, TERMOHON tidak berkompeten untuk menanggapi karena ditujukan kepada Bawaslu Sorong Selatan.

- 7.5. Selanjutnya pada poin 3.3.3 Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut :

.Bahwa tindakan Bupati Petahana memberhentikan Sdr. Alexander Duwit, SH telah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Laporan tertanggal 10 September 2020, dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor : 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020, pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang ditemukan/laporan dari Alexander Duwit merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, namun terhadap temuan bawaslu tersebut Termohon tidak menindaklanjuti sampai dengan permohonan ini didaftarkan;

- 7.6. Pada poin 3.3.4 halaman 17 Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dimaksud yang merekomendasikan 2 (dua) hal : (1) Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pidana atas tindakan tersebut; dan (2) terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Paslon No Urut 1. Fakta hukum tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Bupati Petahana telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020, yang menurut UU dan menurut berbagai yurisprudensi putusan Bawaslu maupun Putusan PT TUN dalam Sengketa administrasi Pemilihan, beralasan hukum untuk didiskualifikasi;

- 7.7. Bahwa Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan Nomor : 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020, BUKANLAH merupakan REKOMENDASI kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan, melainkan kajian atas dugaan pelanggaran yang berdasarkan laporan dari Alexander Duwit.

7.8. Bahwa kemudian, setelah Pemohon mengetahui kajian Bawaslu Kab. Sorong Selatan tertanggal 22 Desember 2020 dimaksud (bukan REKOMENDASI sebagaimana disebutkan PEMOHON), maka Pemohon pada tanggal 25 September 2020 langsung mengajukan laporan atas pemberhentian Alexander Duwit sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Laporan Nomor 02/TIM-HA.A/Pilkada-Sorsel/IX/2020;

7.9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Termohon di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*Penegakan hukum atas permasalahan hukum a quo juga belum selesai ditingkat sengketa proses, dan secara substansi melekat sifat kecacatan kepesertaan Petahana dalam pemilihan serentak di Sorong Selatan, yang satu-satunya pintu keadilan untuk memohonkan koreksi atas cacat hukum a quo di Mahkamah Konstitusi*" adalah DALIL TIDAK BERALASAN HUKUM;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan "*Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada*" adalah keliru dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

8. Bahwa oleh karena Termohon telah membantah seluruh dalil Pemohon sepanjang yang ada kaitannya dengan kapasitas dan kewenangan TERMOHON, selain itu karena keseluruhan dalil Pemohon bukanlah merupakan PERSELISIHAN HASIL yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka kiranya beralasan apabila Mahkamah menyatakan MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA atau setidaknya menyatakan PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA, dan menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah BENAR DAN SAH, dengan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM.	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Aleksander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON)	12.742
4	Piters Kondjol - Madun Narwawan	3.194
SUARA SAH		38.515

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. : 31/PHP.BUP-XIX/2021 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Alfons Sesa, MM.	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON)	12.742
4	Piters Kondjol dan Madun Narwawan	3.194
SUARA SAH		38.515

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

Kuasa Hukum TERMOHON,



DANIEL TONAPA MASIKU, SH




VITALIS JENARUS, SH



YULIUS SATTU. M, SH



MARLIO GREGI PADA, SH



VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH



JUSTINUS TAMPUBOLON, SH



HASRUDDIN PAGAJANG, SH